



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 18 A TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal, perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan kerja;
 - c. melaksanakan koordinasi perencanaan penanaman modal secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyusun dan mengelola data penanaman modal;
 - e. melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian potensi daerah serta promosi dunia usaha;
 - f. menyiapkan petunjuk teknis bahan perizinan di bidang penanaman modal;
 - g. melayani rekomendasi perizinan penanaman modal;
 - h. menyiapkan bahan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. menyediakan informasi dan promosi potensi, peluang investasi dan mitra usaha;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
 - l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - m. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan kerja;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis investasi;
 - d. melaksanakan promosi potensi, peluang investasi dan mitra usaha;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama penanaman modal;
 - f. melaksanakan proses kerjasama bidang penanaman modal;
 - g. menyusun bahan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan elektronik;
 - h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan kerja;
 - c. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan investasi;
 - d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
 - e. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
 - f. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
 - h. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 MARET 2011

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 18 A TAHUN 2011
Tanggal 15 MARET 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023